



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 72 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA KELOLA SISTEM CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) UNTUK  
KEAMANAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terutama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah mengoperasikan sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan kemampuan pengenalan objek;
  - b. bahwa dalam pemanfaatan sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk keamanan Daerah dan pemantauan aktivitas warga kota perlu menghormati hak asasi manusia yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi;
  - c. bahwa dalam pengoperasian sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk keamanan Daerah diperlukan pedoman tata kelola sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) Untuk Keamanan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemadam Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 56);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 85).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA SISTEM CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) UNTUK KEAMANAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
8. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya.
9. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
10. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi dan Inspektorat Daerah.

13. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah kamera yang dirancang khusus untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan khususnya dalam rangka pengamanan objek dan lokasi.
14. Keamanan Daerah adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku di Daerah.
15. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
16. Data Pribadi yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Data Pribadi Umum adalah data yang dapat diperoleh secara umum dalam akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi yang pengungkapan tanpa hak dapat merugikan Pemilik Data Pribadi, antara lain berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama.
17. Data Pribadi yang bersifat spesifik yang selanjutnya disebut Data Pribadi Spesifik adalah data pribadi yang dampak pengungkapannya bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan Pemilik Data Pribadi dan pengungkapan tanpa hak dapat merugikan privasi Pemilik Data Pribadi, diantaranya data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah, atau data daktiloskopi.
18. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaksana tata kelola Sistem CCTV yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola Sistem CCTV sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
20. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
21. *Automatic Number Plate Recognition* adalah teknologi yang menggunakan pengenalan karakter optik pada gambar untuk membaca plat registrasi kendaraan yang bertujuan untuk membuat data kendaraan.

22. *Face Recognition* adalah teknologi yang mampu mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang dari gambar digital atau bingkai video dari sumber video.
23. *Motion Detection* adalah sebuah fitur video analisis yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan benda dalam sebuah area.
24. Ruang Kendali Sistem CCTV adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus untuk mengendalikan Sistem CCTV dan/atau melakukan perekaman terhadap semua CCTV selama 24 (dua puluh empat) jam per-hari dan dioperasikan oleh Operator Ruang Kendali Sistem CCTV.
25. Sistem CCTV adalah sebuah jaringan yang terdiri dari banyak kamera yang harus terhubung ke server maupun yang dilengkapi dengan perangkat perekam mandiri.
26. Sistem *Safe City* adalah pengembangan dari Sistem CCTV konvensional ke sistem CCTV terintegrasi yang mampu mengenali suhu, wajah, ciri, plat nomor dan lainnya, serta terhubung ke basis data Kota dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan Kota melalui kemampuan deteksi dan identifikasi.
27. Pihak Ketiga adalah individu atau lembaga yang menyediakan teknologi Sistem CCTV.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata kelola Sistem CCTV untuk keamanan Daerah yang memperhatikan aspek perlindungan data pribadi masyarakat.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan Sistem CCTV dalam:

- a. mencegah tindak kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat;
- b. melakukan deteksi kejadian kejahatan dan dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung proses penegakan hukum;
- c. menyediakan data terkait aspek manajemen kesehatan masyarakat;
- d. keamanan Daerah;

- e. mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. meningkatkan lingkungan yang kondusif dalam rangka perbaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. melindungi aset masyarakat dan Pemerintah; dan
- h. mempercepat respon Pemerintah Daerah terkait kejadian-kejadian yang dapat dideteksi secara visual.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengaturan cakupan CCTV;
- b. pelaksana;
- c. kemampuan Sistem CCTV;
- d. area penempatan CCTV;
- e. perekaman, pemrosesan dan perlindungan data pribadi;
- f. akses ruang kendali dan kebijakan pengoperasian Sistem CCTV;
- g. manajemen operasional dan pemeliharaan Sistem CCTV;
- h. permintaan data pribadi; dan
- i. evaluasi Sistem CCTV.

### **BAB IV PENGATURAN CAKUPAN CCTV**

#### **Pasal 5**

- (1) Cakupan area CCTV dirancang sesuai kemampuan jangkauan CCTV, antara lain meliputi:
  - a. area lalu lintas; dan
  - b. area publik.
- (2) Cakupan area lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ruang manfaat jalan;
  - b. ruang milik jalan;
  - c. ruang pengawasan jalan; dan
  - d. terminal.

- (3) Cakupan area publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. taman;
  - b. objek vital;
  - c. rumah ibadah;
  - d. gedung Pemerintahan; dan
  - e. terminal.

## **BAB V PELAKSANA**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksana, uraian tugas, dan tanggung jawab Pelaksana terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Sistem CCTV Area Publik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penanggung Jawab Sistem CCTV Area Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
  - c. Penanggung Jawab dan Koordinator Ruang Kendali Sistem CCTV yang terhubung dengan Sistem *Safe City* dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - d. Operator Ruang Kendali Sistem CCTV terdiri dari beberapa Perangkat Daerah, antara lain :
    - 1. Badan Penanggulangan Bencana dan Pelindungan Masyarakat;
    - 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau;
    - 3. Dinas Perhubungan;
    - 4. Dinas Pemadam Kebakaran;
    - 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; dan
    - 6. Satpol PP.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab dalam penyediaan, pemeliharaan infrastruktur Sistem CCTV pada area yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan tata kelola Sistem CCTV wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota ini dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing Pelaksana.



**Pasal 7**

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pengembangan kompetensi dan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan Sistem CCTV secara berkala sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengembangan kompetensi dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya.

**BAB VI****KEMAMPUAN SISTEM CCTV****Pasal 8**

- (1) Dalam mengupayakan keamanan Daerah, Pemerintah Daerah mengoperasikan Sistem CCTV yang memiliki kemampuan pengenalan obyek dan terhubung dengan Sistem *Safe City*.
- (2) Kemampuan pengenalan obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan plat nomor otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*);
  - b. pengenalan wajah (*face recognition*);
  - c. pengenalan ciri (*feature recognition*), seperti warna, bentuk, ukuran, kecepatan dan berbagai ciri-ciri individual yang berguna, sensor pengukuran suhu;
  - d. deteksi pergerakan (*motion detection*) dan kerumunan; dan/atau
  - e. sistem pencocokan hasil pengenalan dengan basis data Kependudukan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana dapat menempatkan CCTV berdasarkan kemampuan yang disesuaikan dengan peruntukan dan kebutuhan area yang diawasi seperti:
  - a. *low-light* untuk Daerah dengan penerangan terbatas;
  - b. CCTV lalu lintas untuk membantu pengaturan lalu lintas;
  - c. CCTV dengan pengenalan plat nomor untuk penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*); dan
  - d. CCTV pengenalan lainnya untuk keamanan Daerah.

- (2) Selain disesuaikan dengan peruntukan dan kebutuhan area yang diawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan CCTV dalam kondisi bencana nonalam yang disebabkan oleh infeksi penyakit menular dilakukan dengan memperhatikan kemampuan CCTV dalam sensor pengukuran suhu dan deteksi kerumunan.

## **BAB VII AREA PENEMPATAN CCTV**

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan CCTV pada area publik atau tempat umum lainnya guna terwujudnya keamanan Daerah.
- (2) Selain penempatan untuk tujuan keamanan Daerah, CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Penempatan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di area publik atau tempat umum di koordinasikan Kepala Perangkat Daerah terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan.

### **Pasal 11**

- (1) CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditempatkan di dalam dan/atau di luar ruangan serta dapat dilengkapi dengan tanda yang bertuliskan frasa “Area ini diawasi oleh CCTV” agar masyarakat dapat mengetahui posisi CCTV.
- (2) Tanda yang bertuliskan frasa “Area ini diawasi oleh CCTV” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan warna yang mencolok dengan ukuran huruf yang dapat dibaca dengan jelas sesuai dengan aturan pemasangan rambu lalu lintas.

## **BAB VIII PEREKAMAN, PEMROSESAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

### **Pasal 12**

- (1) Data Pribadi meliputi :
  - a. data pribadi umum; dan
  - b. data pribadi spesifik.
- (2) Perekaman CCTV terhadap objek yang memasuki dan meninggalkan Daerah dilakukan semata-mata untuk tujuan keamanan dan disimpan sebagai data video.

- (3) Dalam pemrosesan data yang diperoleh dari hasil perekaman data CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana wajib menghormati prinsip perlindungan Data Pribadi yaitu:
- a. secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan mutakhir dengan memperhatikan tujuan pemrosesan dan penggunaan Data Pribadi; dan
  - b. melindungi keamanan Data Pribadi dari penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan Data Pribadi.
- (4) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perolehan dan pengumpulan;
  - b. pengolahan dan penganalisaan;
  - c. penyimpanan;
  - d. perbaikan dan pembaruan;
  - e. penghapusan atau pemusnahan.
- (5) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. diperlukan untuk memenuhi perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) setiap Orang atau pemilik Data Pribadi; dan/atau
  - b. diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan resmi.
- (6) Pelaksana perlu melakukan pencegahan terhadap akses Data Pribadi secara tidak sah.
- (7) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempergunakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Penyimpanan Data Pribadi hanya dilakukan pada Data Pribadi Spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpanan Data Pribadi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai retensi penyimpanan.

- (3) Jangka waktu penyimpanan Data Pribadi Spesifik paling singkat 5 (lima) tahun jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
- (4) Jangka waktu penyimpanan Data Pribadi Spesifik dapat kurang dari 5 (lima) tahun jika terdapat kebutuhan teknis terkait perangkat penyimpan data (*hardisk*).

#### **Pasal 14**

Pelaksana wajib memusnahkan Data Pribadi Spesifik dalam hal:

- a. diluar jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4);
- b. telah habis pnya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; dan
- c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara.

### **BAB IX**

#### **AKSES RUANG KENDALI DAN KEBIJAKAN PENGOPERASIAN SISTEM CCTV**

#### **Pasal 15**

- (1) Akses ke Ruang Kendali Sistem CCTV dilakukan dengan melalui identifikasi diri menggunakan sistem akses berbasis identitas diri.
- (2) Aktivitas selama di ruang Kendali CCTV diawasi menggunakan CCTV untuk tujuan monitoring keamanan.
- (3) Dalam rangka memenuhi Keterbukaan Informasi Publik, akses ke Ruang Kendali Sistem CCTV dapat diberikan untuk peserta kunjungan atau tamu yang telah mendapatkan izin.
- (4) Selama di dalam Ruang Kendali Sistem CCTV, peserta kunjungan atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas pengoperasian, pengendalian, dan perekaman terhadap Sistem CCTV.
- (5) Selama operasional di Ruang Kendali Sistem CCTV, Pelaksana dan peserta kunjungan atau tamu tidak diperbolehkan menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*, *flash drive*, dan perangkat lainnya untuk melakukan perekaman dan/atau penyimpanan data di luar tujuan dan izin yang diberikan.

#### **Pasal 16**

- (1) Operator Ruang Kendali Sistem CCTV bertugas melakukan aktivitas teknis terkait pengoperasian, kendali CCTV, monitoring rekaman sistem CCTV, dan pemrosesan video rekaman sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam melaksanakan aktivitas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Operator Ruang Kendali Sistem CCTV harus mengacu pada Petunjuk Pengoperasian Sistem CCTV.
- (3) Pemrosesan video rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas merekam, menyimpan, meng-*edit*, menggabungkan, dan menyebarkan dokumen melalui berbagai media hanya dapat dilakukan oleh Operator Ruang Kendali CCTV untuk keperluan kedinasan dan berdasarkan persetujuan dari Penanggung Jawab Ruang Kendali CCTV.

## **BAB X**

### **MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SISTEM CCTV**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan dan integritas pemanfaatan Sistem CCTV, Penanggung Jawab Sistem CCTV Area Publik maupun Penanggung Jawab Sistem CCTV Area Lalu Lintas melakukan manajemen operasional dan pemeliharaan terhadap Sistem CCTV secara berkala.
- (2) Pihak ketiga dapat membantu mengoperasikan Sistem CCTV dengan dilandasi dokumen kesepakatan atau kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengoperasian Sistem CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada petunjuk Pengoperasian Sistem CCTV.

#### **Pasal 18**

Dalam memudahkan pengoperasian sistem CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) maka dilakukan pemberian kode kepemilikan pada setiap CCTV.

## **BAB XI**

### **PERMINTAAN DATA PRIBADI**

#### **Pasal 19**

- (1) Permintaan data CCTV dapat dilakukan untuk proses penegakan hukum pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau penegakan hukum administrasi.
- (2) Permintaan data CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data rekaman CCTV dan/atau hasil cetakan rekaman.

- (3) Permintaan data CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat permintaan Data Pribadi Spesifik untuk penegakan hukum, dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. proses pengambilan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adil dan transparan;
  - b. proses pengambilan data dilakukan dengan cara dan penanda yang spesifik, eksplisit dan tidak melawan hukum;
  - c. data fokus kepada kebutuhan, relevan dan terbatas pada tujuan;
  - d. data harus akurat; dan
  - e. data hanya dapat disimpan oleh pemohon sampai dengan selesainya proses penegakan hukum.
- (5) Permohonan permintaan data CCTV diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat selaku Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV dengan menguraikan maksud dan tujuan permintaan penggunaan data rekaman serta melampirkan identitas yang dimiliki.
- (6) Pemohon permintaan data CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan oleh:
  - a. aparat Pengawas Internal Pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, dan/atau Daerah;
  - b. aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan;
  - c. Jaksa Pengacara Negara;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. pihak lain yang menurut ketentuan undang-undang diberikan hak atau kewenangan untuk mendapatkan akses informasi transaksi elektronik sebagai alat bukti dalam proses peradilan dan/atau untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau pejabat kepegawaian yang berwenang menghukum untuk kepentingan penegakan hukum administrasi.

- (7) Sebelum mengajukan permohonan permintaan data CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon dapat terlebih dahulu melihat rekaman CCTV melalui Koordinator Ruang Kendali Sistem CCTV guna mengetahui kesesuaian rekaman CCTV yang diperlukan.
- (8) Dalam melihat rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dilarang merekam dan/atau melakukan pengambilan data rekaman dengan media apapun.

### **Pasal 20**

Selain permintaan data untuk proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), data CCTV dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV dapat menyetujui atau menolak permohonan permintaan data CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dengan mempertimbangkan tujuan pemanfaatan Sistem CCTV.
- (2) Dalam hal Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui permohonan permintaan data CCTV, Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV menindaklanjuti permintaan permohonan data CCTV.
- (3) Data rekaman CCTV dan/atau hasil cetakan rekaman yang sah adalah data yang memiliki tanda-air (*watermark*) khusus.

### **Pasal 22**

- (1) Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pemanfaatan data CCTV yang telah diberikan kepada pemohon menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat pemohon.
- (2) Upaya mengaitkan data CCTV dengan data kependudukan dan/atau data Kepolisian Republik Indonesia harus disertai dengan surat keterangan dan/atau surat perintah resmi.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum dan/atau kepentingan pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah Daerah dapat memberikan hak akses tampilan CCTV kepada pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

- (2) Pemberian hak akses tampilan CCTV yang membutuhkan perangkat tambahan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang infrastruktur pendukungnya tersedia.

#### **Pasal 24**

- (1) Selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV dapat memberikan hak akses untuk melihat rekaman CCTV kepada orang perorangan yang menjadi korban tindak pidana.
- (2) Pemberian hak akses untuk melihat rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. orang perorangan korban tindak pidana mengajukan permohonan untuk melihat rekaman CCTV kepada Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV secara tertulis dengan menerangkan uraian singkat mengenai jenis, waktu, dan tempat kejadian tindak pidana;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. apabila Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon wajib membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon benar-benar merupakan korban tindak pidana dan bersedia dituntut dan/atau digugat apabila dikemudian hari terbukti bahwa pemohon bukan merupakan korban tindak pidana;
  - d. Penanggung Jawab Ruang Kendali Sistem CCTV menetapkan waktu untuk melihat rekaman CCTV kepada pemohon sesuai dengan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan didampingi oleh Operator Ruang Kendali Sistem CCTV; dan
  - e. apabila pemohon tidak memenuhi waktu untuk melihat rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan dianggap gugur.
- (3) Dalam melihat rekaman CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dilarang merekam dan/atau melakukan pengambilan data rekaman dengan media apapun.



**BAB XII  
EVALUASI SISTEM CCTV**

**Pasal 25**

- (1) Pelaksana melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Sistem CCTV secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. kondisi terkini implementasi Sistem CCTV;
  - b. reviu tentang keberlanjutan dan pengembangan sistem;
  - c. aspek koordinasi dan komunikasi para pihak; dan/atau
  - d. aspek teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi Pelaksana;
  - b. rapat koordinasi antar Pelaksana; dan/atau
  - c. kajian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintahan.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2020**

**Plt. WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**WHISNU SAKTI BUANA**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 73**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690171993032006